

RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2021 – 2026



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Urusan Administrasi Kependudukan Tahun 2021-2026 yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan sektor kependudukan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJM maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Kegiatan dan Sub kegiatan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya dokumen Rencana Strategis 2021–2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Mei 2024
Plt.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



M.SYAFRUDDIN NUS,SE
Penata Tk. I
NIP. 19760731 201101 1002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	24
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1 Tujuan	29
4.2 Sasaran	29
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN... ..	38
BAB VIII PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, maka dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2019-2023, untuk menentukan arah, tujuan, dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan.

Tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara langsung diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 yang harus ditaati, karena merupakan dokumen 5 (lima) tahunan yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait perencanaan lima tahunan dan memanfaatkan peluang diwaktu kedepan.

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode Renstra pada tahun 2026, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan aspiratif serta pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang

akan timbul sehingga menghasilkan dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 ini menjadi sangat penting karena eksistensi Instansi berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas aparatur yang diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (*public services*) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peningkatan kualitas aparatur menjadi perhatian utama sebagai aplikasi pembentukan pemerintahan yang baik (*good goverment*) dan upaya peningkatan akuntabilitas Pemeritahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Renstra juga dibuat karena beberapa alasan :

- a. Dalam upaya melakukan perubahan strategi terkait perkembangan yang cepat sehubungan dengan cepatnya teknologi informasi menyebabkan beragamnya tuntutan pelayanan;
- b. Diarahkan mencapai keberhasilan secara obyektif, dengan mengoptimalkan kapabilitas sumber daya;
- c. Berorientasi masa depan untuk memberikan komitmen pada aktivitas masa depan.
- d. Upaya melakukan adaptasi terhadap perubahan yang muncul, hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada;
- e. Mengarah pada pemberian pelayanan prima/memuaskan (*service excellence*);
- f. Mengembangkan komunikasi dan transparansi (*good governance*).

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5657) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal di atas, Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu lima tahun.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjebatani perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disusun berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan maksud untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan selama lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran serta memuat arah kebijakan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun kedepan;
2. Membangun komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

4. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
6. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
7. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
8. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
9. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Fungsi Perangkat Daerah

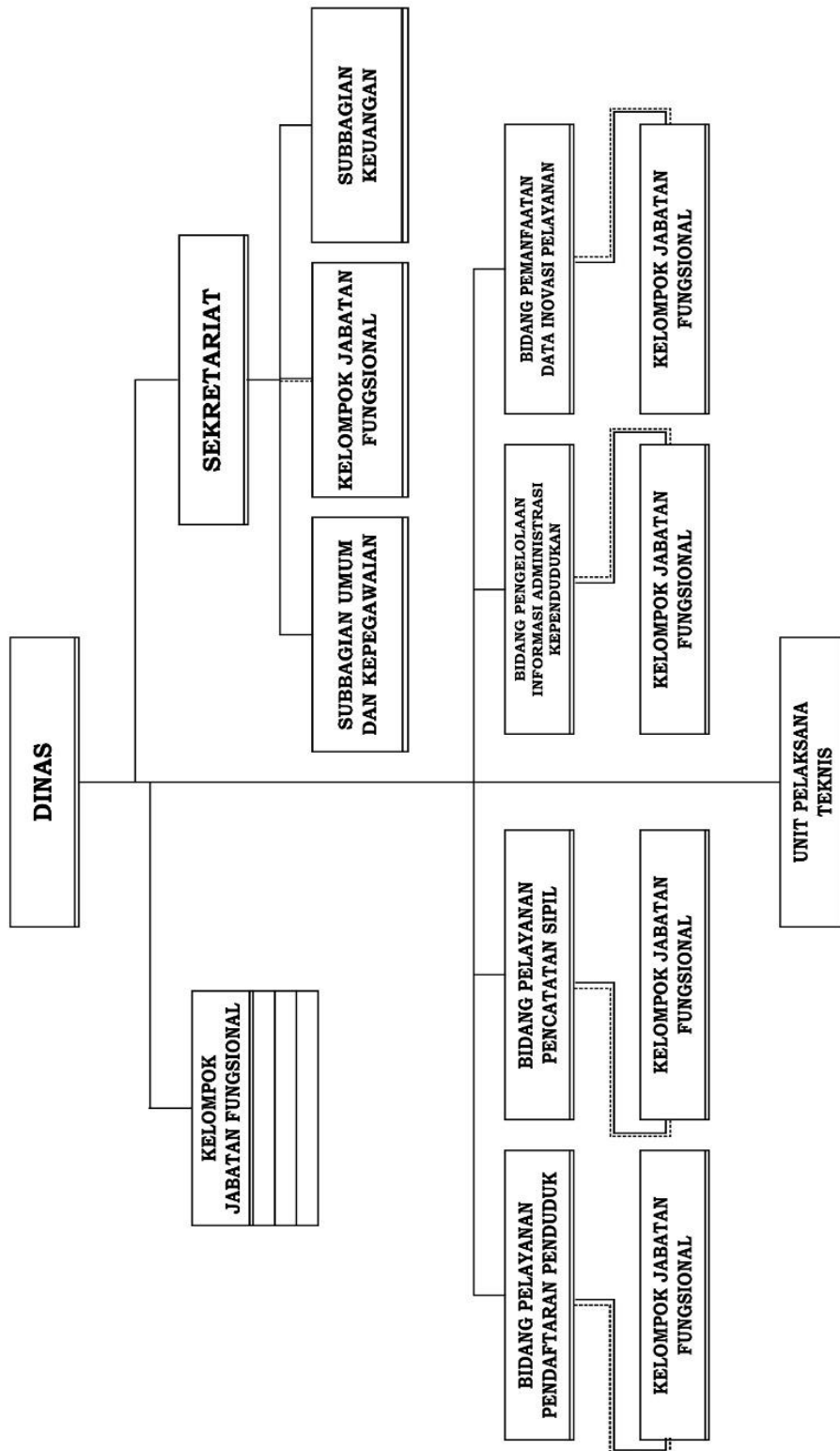
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan :

NO.	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	3
2.	S-1	15
3.	SARJANA MUDA / D III	1
4.	SLTA	3
	JUMLAH	22

Tabel 2.2

Data pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan :

NO	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	4
2.	Jabatan Fungsional Penyetaraan	7
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	1
4.	Pelaksana	10
	JUMLAH	22

Tabel 2.3

Data pegawai berdasarkan klasifikasi golongan :

NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV / c	-
2.	IV / b	1
3.	IV / a	2
4.	III / d	7

5.	III / c	4
6.	III / b	5
7.	III / a	2
8.	II / d	1
9.	II / c	-
10.	II / b	-
11.	II / a	-
JUMLAH		22

2.2.2. Data Perlengkapan Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 14 Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK), yang tersebar di 13 kecamatan masing-masing 1 TPDK dan 1 TPDK di tingkat kabupaten. Tempat Perekaman Data Kependudukan merupakan kelengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sarana pelayanan langsung kepada masyarakat.

Masing-masing TPDK dilengkapi dengan komputer, dan peralatan lain sebagai sarana perekaman KTP-el, sementara untuk TPDK kabupaten telah dilengkapi dengan printer pencetakan KTP-el yang dikendalikan oleh operator/ADB.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan.
2. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

b. Peluang

1. Adanya kesepakatan politik nasional antara Presiden dengan DPR, yang menjadikan aturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atas Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal demikian diharapkan untuk menjaga integritas dan komitmen dari penyelenggara administrasi kependudukan untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Analisa Lingkungan

LI	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	Adanya regulasi yang mengikat	Terbatasnya sarana dan prasarana serta aparatur
	Koordinasi yang berkesinambungan	Status pegawai ASN Dinas Kependudukan yang memiliki dualisme kepemimpinan (bupati dan menteri dalam negeri) berdampak terhadap mekanisme kerja
LE	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
	Adanya komitmen untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pungutan liar dan calo yang meresahkan
	Adanya kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan terutama pelayanan berbasis aplikasi online	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima semakin besar

Strategi Pilihan

KAFI	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	Adanya regulasi yang mengikat	Terbatasnya sarana dan prasarana serta aparatur
KAFE	Koordinasi yang berkesinambungan	Status pegawai ASN Dinas Kependudukan yang memiliki dualisme kepemimpinan (bupati dan menteri dalam negeri) berdampak terhadap mekanisme kerja
PELUANG (OPPORTUNITIES)	Strategi S – O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W – O Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

Adanya komitmen untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Laksanakan Tupoksi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku	Optimalkan SDM Dinas Kependudukan berdasarkan tugas dan fungsi
Adanya kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan terutama pelayanan berbasis aplikasi online	Optimalkan pemanfaatan teknologi informasi berbasis web dan internet untuk pelayanan online	Optimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan kualitas pelayanan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta tantangan dan peluang dalam 5 (lima) tahun mendatang, berikut kendala-kendala yang dihadapi. Identifikasi Permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas dan fungsi masing masing bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Perlunya peningkatan akselerasi penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	- Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di dinas - Keterbatasan staf berbasis IT	Terbatasnya peralatan pelayanan Terbatasnya Personil berbasis IT

Dari tabel permasalahan diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengidentifikasi kedalam permasalahan antara internal dan external Dinas antara lain:

a. Permasalahan Internal

No	Permasalahan	Bidang Terlibat
1	Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembenahan dan perbaikan pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif seperti aduan terhadap pelayanan, komplain terhadap pelayanan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (melalui <i>website</i> , kotak saran, dan pertemuan lainnya / FGD)	Semua bidang dan Sekretariat

2	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang pelayanan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus untuk kompetensi dan ketrampilannya.	Semua bidang
3	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Semua bidang dan Sekretariat
4	Belum seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM	Semua bidang dan Sekretariat

b. Permasalahan External

	Isu-Isu Strategis	Kebijakan
1	Masih lemahnya pemahaman, koordinasi dan kerja sama bidang administrasi kependudukan antara aparaturnya kecamatan dan kelurahan.	Meningkatkan jalinan kerjasama secara baik dalam bentuk komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan kecamatan dan kelurahan.
2	Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat.	Memperluas cakupan akses data informasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat.
3	Perlunya peningkatan kualitas pendataan perkembangan mutasi penduduk	Mengadakan perbaikan kualitas pendataan perkembangan mutasi penduduk.
4	Rendahnya kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan administrasi pelayanan dan teknologi informasi SIAK baik ditingkat dinas, kecamatan dan desa/kelurahan	Melaksanakan penataan aparatur dalam pengelolaan administrasi pelayanan dan teknologi informasi SIAK sesuai kapasitas dan kapabilitas.
5	Rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Memperbaiki pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelayanan dalam rangka kontribusi peran serta masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6	Jauhnya jarak membuat masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukannya	Mengoptimalkan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan dengan penyediaan Mobil Pelayanan Keliling, Penguatan Pelaksanaan Perekam di Kecamatan serta menyusun kebijakan pembentukan UPT Dinas

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang hendak dicapai, maka kebijakan yang ditempuh :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan;
- d. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan non Pemerintah dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Adapun visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat terpilih tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (BERKULAITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS)”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu, dan berahlak

2. Mewujudkan kondisi social yang Tentram, Tertib dan Demokratis;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik untuk Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai Ke Kota;

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat pada misi ke-3, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik untuk Pelayanan Publik” dengan program yang akan ditempuh khususnya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk;
 2. Program Pencatatan Sipil;
 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 4. Program Pengelolaan Pengelolaan Profil Kependudukan;
 5. Program SDM yang sesuai Kompetensi;
 6. Program Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan.
5. Berikut Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026

Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Tanjung Jabung Barat

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan Harmonis)				
No	Misi Bupati dan Wakil	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Persentase Perekaman KTP - Persentase Penerbitan KTP - Persentase Penerbitan KIA - Publikasi Data
	Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Pendaftaran Penduduk	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya alat- alat perekaman KTP-el, dan keterbatasan blanko KTP-el	Kurangnya personil pelayanan pendaftaran penduduk	Komitmen Aparatur Disdukcapil untuk meningkatkan Pelayanan Adminduk

Program Pencatatan Sipil	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta-akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran dan akta kematian	Kurangnya frekuensi sosialisasi ke wilayah dikarenakan keterbatasan personil dan fasilitas	Memaksimalkan media IT dalam penyampaian informasi;
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Belum optimalnya jaringan online antara dinas dan kementerian dalam negeri dalam rangka konsolidasi data	Masih sering terjadi jaringan offline	Meningkatkan jaringan online baik menggunakan wifi maupun jaringan fiber optik antar kecamatan, dinas dan pusat data kementerian
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Masih kurangnya Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terhadap pemanfaatan data kependudukan	Belum tersosialisasinya tentang pemanfaatan data kependudukan	Data akurat dan valid dapat diperoleh karena adanya proses pelayanan yang riil/nyata
Program SDM Yang sesuai Kompetensi	Masih Kurang nya Ketersediaan SDM yang sesuai kompetensi	Belum terlaksananya Ketersediaan SDM yang dilatih	Dapat meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan dibidangnya
Program Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	Kurang terpenuhinya sarana prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Belum terlaksananya Kelengkapan sarana prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan sampai ke daerah terpencil.

2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 telah dirumuskan sasaran strategis untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kemendagri Tahun 2020-2024 adalah Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021 - 2026, yaitu Persentase cakupan layanan dokumen kependudukan bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri				
No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya alat-alat perekaman KTP-el, dan keterbatasan blanko KTP-el dan Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta-akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran dan akta kematian	SDM Pengelola data kependudukan secara kuantitatif masih terbatas dan secara kualitatif masih perlu ditingkatkan terutama yang berbasis IT yang menangani data kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pelayanan aktif menggunakan 2 (dua) kendaraan operasional melakukan pelayanan administrasi kependudukan sampai ketingkat desa/kelurahan.

Adapun arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi:

- a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kementerian tersebut dijabarkan secara lebih sebagai sasaran yang lebih spesifik pada dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
- a. Tertib database kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
 - b. Terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk;
 - c. Terwujudnya NIK sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan oleh instansi terkait;
 - d. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah.

Sedangkan telaahan terhadap Renstra Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi 2016 – 2021:

Telaah Renstra Provinsi Jambi

Visi	Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera “JAMBI TUNTAS 2021”		
Misi Ke-1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Meningkat-nya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Meningkat-nya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	Peningkatkan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta pelayanan jaringan data dan informasi dengan meningkatkan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama serta Inovasi
--	---	---	---

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selanjutnya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi Jambi, serta Hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memiliki gedung sendiri yang representatif;
2. Perlunya mensukseskan Program pencahangan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun;
3. Masih minimnya kepemilikan Akta Kematian yang secara otomatis menghapus jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

4. Masih rendahnya tertib administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang;
5. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat“ Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) dan untuk terealisasinya Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat“ Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan.

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Berikut tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	Kondisi Awal Kinerja 2020		TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Perekaman KTP	Jumlah perekaman KTP berbanding dengan jumlah wajib KTP	%	100	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kepemilikan KTP-el	Jumlah kepemilikan KTP berbanding dengan jumlah wajib KTP	%	100	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kepemilikan KIA	Jumlah kepemilikan KIA berbanding dengan jumlah anak di bawah 17 tahun	%	20	%	30	40	50	60	70	80	80
		Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 s/d 18 tahun	Jumlah akte kelahiran 0-18 tahun berbanding dengan anak usia 0-18 tahun	%	90	%	95	97	98	100	100	100	100
		Publikasi Data Kependudukan	Ketersediaan Publikasi Data Kependudukan	ADA/TKD	ADA		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 - 2026. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi :		Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)			
Misi 3 :		Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Pelayanan Publik			
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1.	Terselenggaranya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Ramah dan Mudah	1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
				2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
				3.	Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan non Pemerintah dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan
				4.	Terlaksananya penyajian data kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun kedepan.

Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan Misi dalam pelaksanaan Visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka target Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 sebagaimana Tabel berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pencapaian kinerja diukur melalui serangkaian Indikator Kinerja dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Pengukuran kinerja merupakan upaya untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja memperhatikan 2 (dua) variable indikator, yaitu :

1. Variabel Utama

Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai variable yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja dinas.

2. Variabel Pendukung

Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas.

Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021 – 2026 berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra SKPD						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Perekaman KTP-el	100%	95%	97%	98%	100%	100%	100%
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	100%	95%	97%	98%	100%	100%	100%
3	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Tahun	90%	95%	97%	98%	100%	100%	100%
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
5	Publikasi Data Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renstra Perubahan ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang akan dihadapi sehingga mampu memberikan hasil capaian kinerja yang maksimal dan optimal.

Semoga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 ini mampu bertransformasi menjadi Renstra yang mengandung nilai-nilai partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

[illegible]

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	(Rp 000)	Target	(Rp 000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)				
1.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	80,000	12 bulan	80,000	12 bulan	80,000	12 bulan	80,000	12 bulan	80,000	12 bulan	80,000	60 bulan	480,000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan	12 bulan	12 bulan	110,000	12 bulan	110,000	12 bulan	110,000	12 bulan	110,000								
														12 bulan	180,000	12 bulan	110,000	12 bulan	730,000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100,000	12 bulan	100,000	12 bulan	100,000	12 bulan	100,000								
														12 bulan	322,884	12 bulan	100,000	60 bulan	822,884		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan	12 bulan	12 bulan	8,000	12 bulan	8,000	12 bulan	8,000	12 bulan	8,000	12 bulan	8,000	12 bulan	8,000	60 bulam	48,000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan perjalanan dinas	1 Laporan	1 Laporan	200,000	1 Laporan	200,000	1 Laporan	200,000	1 Laporan	200,000								
														1 Laporan	306,806	1 Laporan	200,000	6 Laporan	1,306,806		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah penataan arsip dinamis	-	-	-	-	50,000	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	50,000	6 Dokumen	250,000		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	150,000	100%	830,000	100%	920,000	100%	270,000	100%	200,000	100%	671,000	100%	3,041,000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah penyediaan mebel kantor	-	1 paket	50,000	-	-	1 paket	90,000	1 paket	110,000								
														1 paket	40,000	1 paket	11,000	5 paket	301,000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan kantor	-	7 unit	100,000	11 unit	130,000	11 unit	130,000	5 unit	60,000	5 unit	60,000	5 unit	60,000	38 unit	540,000		
			Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah penyediaan kendaraan perorangan dinas atau	-	-	-	4 unit	100,000	4 unit	100,000	4 unit	100,000	2 Unit	100,000	1 unit	300,000	20 unit	700,000		
			Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah penyediaan kendaraan dinas operasional	-	-	-	1 unit	600,000	1 unit	600,000	-	-	-	-	-	300,000	3 unit	1,500,000		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100%	100%	290,000	100%	290,000	100%	290,000	100%	290,000	100%	651,300	100%	290,000	100%	2,101,300		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat	1 laporan	1 laporan	10,000	1 laporan	10,000	1 laporan	10,000	1 laporan	10,000	1 laporan	10,000	1 laporan	10,000	6 laporan	60,000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air	1 laporan	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000								
														1 laporan	-	1 laporan	50,000	6 laporan	250,000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	230,000	1 laporan	230,000	1 laporan	230,000	1 laporan	230,000								
														1 laporan	641,300	1 laporan	230,000	6 laporan	1,791,300		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	370,000	100%	370,000	100%	370,000	100%	370,000	100%	365,000	100%	370,000	100%	2,215,000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26 unit	26 unit	150,000	26 unit	150,000	26 unit	150,000	26 unit	150,000	26 unit	150,000	26 unit	150,000	26 unit	900,000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	3 unit	3 unit	150,000	3 unit	150,000	3 unit	150,000	3 unit	150,000	3 unit	150,000	3 unit	150,000	3 unit	900,000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	20,000	20 unit	20,000	20 unit	20,000	20 unit	20,000								
														20 unit	65,000	20 unit	20,000	20 unit	165,000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp 000)	Target	(Rp 000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
1.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	50,000	1 unit	50,000	1 unit	50,000	1 unit	50,000							
														1 unit	-	1 unit	50,000	1 unit	250,000	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el, penduduk ber-KTP dan Ber-KIA	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 20% KIA	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 30%	505,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilika	635,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 50%	675,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 60%	762,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 70%	413,610	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 80%	804,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 90% KIA	1,784,000	
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk terlayani pendaftaran penduduk	100%	100%	135,000	100%	155,000	100%	185,000	100%	272,000	100%	283,610	100%	280,000	100%	300,000	
			Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan	-	1 dokumen	50,000	1 dokumen	30,000	1 dokumen	30,000	1 dokumen	30,000							
														1 dokumen	116,360	1 dokumen	30,000	6 Dokumen	286,360	
			Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	-	-	-	1 dokumen	40,000	1 dokumen	70,000	1 Dokumen	150,000							
														1 dokumen	-	1 dokumen	150,000	6 Dokumen	410,000	
			Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	-	100 orang	50,000	100 orang	50,000	100 orang	50,000	100 orang	50,000	100 orang	50,000	100 orang	50,000	600 Orang	300,000	
			Peningkatan pelayanan pendaftaran	Jumlah Laporan hasil	-	1 Laporan	35,000	1 Laporan	35,000	1 Laporan	35,000	1 Lapaoran	42,000							
														1 Lapaoran	117,250	1 Lapaoran	50,000	6 Laporan	314,250	
			Kegiatan Penataan Pendaftaran	Persentase ketersediaan	100%	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	-	100%	100,000	100%	-	
			Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Belangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	1 Dokumen	100,000	1 Dokumen	100,000	1 Dokumen	100,000	1 Dokumen	100,000							
														1 Dokumen	-	1 Dokumen	100,000	6 Dokumen	500,000	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-	100%	270,000	100%	330,000	100%	330,000	100%	330,000	100%	130,000	100%	364,000	100%	1,294,000	
			Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Di Kabupaten / Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran	-	-	-	1 Laporan	30,000	1 Laporan	30,000	1 Laporan	30,000							
														1 Laporan	50,000	1 Laporan	44,000	5 Laporan	184,000	

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
Target	(Rp 000)	Target	(Rp 000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)						
1.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Pelayanan secara aktif pendaftaran penduduk peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	-	1 Dokumen	130,000	1 Dokumen	130,000	1 Dokumen	130,000	1 Dokumen	130,000								
														1 Dokumen	-	1 Dokumen	130,000	6 Dokumen	650,000		
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-	1 Laporan	50,000	1 Laporan	50,000	1 Laporan	50,000	1 Laporan	50,000	1 Laporan	50,000	1 Laporan	50,000	1 Laporan	50,000	6 Laporan	300,000
			Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah data Kependudukan terkait pendaftaran penduduk yang dimanfaatkan	-	-	-	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000								
															1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	40,000	5 Dokumen	160,000	
			Sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pendaftaran	-	1 Laporan	90,000	1 Laporan	90,000	1 Laporan	90,000	1 Laporan	90,000								
															1 Laporan	-	1 Laporan	100,000	6 Laporan	460,000	
			Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk	-	100%	-	100%	50,000	100%	60,000	100%	60,000	100%	40,000	100%	60,000	100%	190,000		
			Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	-	-	-	1 laporan	30,000	1 laporan	40,000	1 laporan	40,000	1 laporan	40,000	1 laporan	40,000	1 laporan	40,000	5 Laporan	190,000
			Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	-	-	-	1 Laporan	20,000	1 Laporan	20,000	1 Laporan	20,000								
																1 Laporan	-	1 Laporan	20,000	5 Laporan	20,000
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	92% Akte kelahiran 0-18 tahun	95% Akte kelahiran 0-18 tahun	350,000	97% Akte kelahiran 0-18 tahun	405,000	98% Akte kelahiran 0-18 tahun	405,000	99% Akte kelahiran 0-18 tahun	505,000	100% Akte kelahiran 0-18 tahun	100,000	100% Akte kelahiran 0-18 tahun	505,000	100% Akte kelahiran 0-18 tahun	2,270,000		
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk terlayani pelayanan pencatatan sipil	-	100%	120,000	100%	175,000	100%	175,000	100%	275,000	100%	50,000	100%	275,000	100%	-		
			Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	-	-	-	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	150,000								
															1 Dokumen	-	1 Dokumen	150,000	5 Dokumen	400,000	
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan sipil yang ditingkatkan	-	1 layanan	30,000	1 layanan	35,000	1 layanan	35,000	1 layanan	35,000								
															1 layanan	50,000	1 layanan	35,000	1 layanan	220,000	
			Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Belangko Ktp-el, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil	-	1 paket	90,000	1 paket	90,000	1 paket	90,000	1 paket	90,000								
															1 paket	-	1 paket	90,000	6 Paket	450,000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase data pendukung penyelenggaraan pencatatan	-	100%	230,000	100%	230,000	100%	230,000	100%	230,000	100%	50,000	100%	230,000	100%	300,000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
Target	(Rp 000)	Target	(Rp 000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)								
1.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Gama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama, kabupaten kota dan pengadilan agama yang bekaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	-	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000								
														1 laporan	-	1 laporan	50,000	6 Laporan	250,000		
			Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	-	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	1 laporan	50,000	6 Laporan	300,000
			Pelayanan aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait	-	1 laporan	130,000	1 laporan	130,000	1 laporan	130,000	1 laporan	130,000								
															1 laporan	-	1 laporan	130,000	6 Laporan	650,000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Persentase penyediaan data kependudukan akurat dan	-	20%	200,000	20%	200,000	20%	200,000	20%	200,000	20%	70,000	100%	200,000	100%	800,000		
			Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah Opd yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	-	8 opd	60,000	9 opd	60,000	9 opd	60,000	9 opd	60,000	9 opd	30,000	44 opd	60,000	44 opd	60,000		
			Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan di sajikan	-	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000								
															1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000	6 Dokumen	150,000	
			Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama pemanfaatan data	-	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	6 Dokumen	60,000
			Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi	Jumlah OPD yang memanfaatkan data	-	8 OPD	100,000	9 OPD	100,000	9 OPD	100,000	9 OPD	100,000	9 OPD	-	44 OPD	100,000	44 OPD	500,000		
			Penyelengaaaran Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan	-	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000								
															1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000	6 Dokumen	150,000	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah DokumenHasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku kepentingan dan masyarakat	-	1 Laporan	40,000	1 Laporan	40,000	1 Laporan	40,000	1 Laporan	40,000								
																1 Laporan	-	1 Laporan	40,000	6 Laporan	200,000
			Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	-	2 dokumen	30,000	2 dokumen	30,000	2 dokumen	30,000	2 dokumen	30,000								
																2 dokumen	-	2 dokumen	30,000	12 Dokumen	150,000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	(Rp 000)	Target	(Rp 000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)
1.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah buku Profil Kependudukan	-	1 dokumen	25,000	1 dokumen	30,000	1 dokumen	35,000	1 dokumen	40,000	1 dokumen	80,000	1 dokumen	40,000	5 dokumen	250,000
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data Kependudukan kabupaten/kota	-	1 dokumen	30,000	1 dokumen	30,000	1 dokumen	30,000	1 dokumen	30,000	-	-	1 dokumen	-	4 Dokumen	120,000
			Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen profil data Perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	-	-	-	-	-	1 Dokumen	40,000	1 dokumen	40,000	2 Dokumen	80,000	1 dokumen	40,000	5 Dokumen	200,000
TOTAL							6,590,000		7,610,000		8,125,000		7,667,000		7,616,000		8,125,000		18,431,390

Plt. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



M. SYAFUDDIN NUR, SE
NIP.19700731 201101 1 002